

Rekonstruksi Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Bagus Anwar Hidayatullah

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

e-mail: agusanwar.responsif@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan konstitusi yang bertugas menjaga Dasar Negara Indonesia. Telah terjadi beberapa perilaku hakim Mahkamah Konstitusi yang kurang patut dilakukan. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar untuk mengembalikan marwah lembaga penjaga konstitusi ini. Ditambah lagi Indonesia merupakan negara hukum. Maka perlu adanya dewan etik yang bertugas untuk menjaga kehormatan hakim. Sehingga ada kepastian untuk menindak dalam tataran dewan etik. Cara pandang hukum administrasi negara bisa menjadi salah satu konstruksi ideal. Ada beberapa pengawasan yang dapat diterapkan yaitu: *satu*, pengawasan dalam bentuk *a-priori* atau preventif yaitu (Dewan Etik harus diatribusikan lewat aturan Undang-Undang). Sehingga aturan yang bersifat preventif ini haruslah diatur pada aturan yang lebih tinggi pula, jika hanya diatur dalam skala Peraturan Mahkamah Konstitusi sangat mungkin bentrokan kepentingan akan terjadi dan kekuatan dewan etikpun tidak kuat atau terlalu lemah. *Dua*, Pengawasan *a-posteriori* atau Represif (Dewan Etik ikut dalam Proses Pengambilan Keputusan) dan *ketiga* Pengawasan Eksternal (Dewan Etik Harus Bersifat Eksternal Murni) Dewan etik haruslah bersifat eksternal.

Kata Kunci: *Rekonstruksi, Hakim, Mahkamah Konstitusi, Administrasi Negara.*

Pendahuluan

Lembaga peradilan Konstitusi menjadi sorotan utama ketika tertangkapnya ketua MK nonaktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak, Banten dan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar untuk mengembalikan marwah lembaga penjaga konstitusi ini. Ditambah lagi Indonesia merupakan negara hukum.

Pada Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perubahan Keempat tahun 2002. Konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang dulu hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam konsep Negara Hukum, idealnya bahwa, yang harus dijadikan acuan panglima terkait permasalahan kenegaraan adalah hukum. bukan politik, ekonomi ataupun yang lainnya. Karena itu, untuk pantaslah jika ada yang menyebut Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’, ini terlepas dari perdebatan penggunaan *rule of law* atau *rechtstaat*. Yang disebut pemerintahan pada prinsipnya adalah hukum sebagai sistem.¹

Chapter I Form Of The State And Sovereignty Article 1.²

- (1) *The State of Indonesia shall be a unitary state in the form of a republic.*
- (2) *Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to this Constitution.***)*
- (3) *The State of Indonesia shall be a state based on the rule of law.***)*

Hukum bisa dilihat sebagai kelengkapan masyarakat yang dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu jika merujuk pada teorinya Satjipto Rahardjo, terlepas dengan pandangan sosiologisnya yang bertentangan dengan pandangan teori hukum lain positivistik, bahwa hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku (*act, behaviour*) dan karena itu pula hukum berupa norma.³Dua norma

¹ Penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Terkait penjelasan tentang *rechtsstaat* sudah dihapuskan.

² BAB I UUD 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 menyebutkan: (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***) (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

³ Satjipto Rahardjo. (1982). *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 14

aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*) dan undang-undang formal (*formall gesetz*)⁴

Berbicara dengan Negara hukum tentu tidak terlepas dari prinsip independensi seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya, independensi kehakiman dalam rangka untuk menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk melaksanakan peradilan yang dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam dalam UUD NRI Tahun 1945. Ini merupakan aspek terpenting kaitannya dengan etika, profesionalitas.⁵ Dalam Undang-undang terkait kekuasaan kehakiman disebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁶

Sehingga dalam perkembangannya ada dewan pengawas yang bertugas mengawasi kinerja Hakim Mahkamah Konstitusi. Dewan etik Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan,

⁴ Diatas aturan dasar negara ada yang dinamakan norma fundamental negara (*staatfundamentalnorm*) yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar. Lihat Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm 383 tentang teori Nawiasky dengan *teorie von stufenbau der rechtsordnung*.

⁵ Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 88

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Disebutkan juga bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;

keluhuran martabat dan perilaku Hakim Konstitusi, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.⁷

Tinjauan tentang Etika Hakim Konstitusi

Kode Etik dapat diibaratkan sebagai aturan-aturan moral yang dalam suatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai nilai-nilai dan buruk, benar dan salah dalam wadah-wadah organisasi bersama. Isi kode etik (*code of ethics*) bersifat lebih umum dan abstrak, sedangkan kode perilaku (*code of conduct*) lebih konkret dan operasional untuk memandu kearah bentuk-bentuk perilaku praktis.⁸ Standar etika pada umumnya bersifat abstrak, umum, tidak spesifik, dan kurang terukur.

Standar perilaku (*conduct standards*) membutuhkan sedikit penilaian (*little judgment*) mengenai apakah taat atau mendapatkan hukuman. Hal inilah yang menjadikan kode perilaku menjadi seperangkat ekspektasi yang jelas dan adil tentang tindakan apa dan bagaimana yang dikehendaki, yang diterima, atau yang terlarang atau tidak dikehendaki.⁹

Berkaitan dengan kode etik dan perilaku hakim kontitusi diilhami oleh *the Bangalore Principle of Judicial Conduct* 2002, yang secara garis besar menyatakan bahwa hakim secara personal harus memenuhi kriteria etik berupa:¹⁰

1. Independensi (*Independence*),
2. Ketakberpihakan (*Impartiality*),
3. Integritas (*Integrity*),
4. Kepantasan dan kesopanan (*Propriety*),
5. Kesetaraan (*Equality*),
6. Kecakapan dan keseksamaan (*Competence and diligence*)

⁷ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Thaun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

⁸ Jimly Asshiddiqie, "Peradilan Etik dan Etika Kontitusi", Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 103

⁹ Ibid, hlm 106

¹⁰ Ziffany Firdinal, "Mengawal Kedaulatan Rakyat Melalui Pengawasan Hakim Kontitusi", *Jurnal Kontitusi*, Volume II , No.1, September 2013, hlm. 84-85

Tinjauan tentang Pengawasan Hakim Konstitusi

Pengawasan secara istilah sama dengan kontrol. Bagir Manan melihat kontrol sebagai sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol, atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan menjadi dua macam:¹¹

1. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.
2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di kelembagaan.

Pengawasan ditinjau dari segi waktunya dibagi dalam dua kategori yaitu sebagai berikut :

1. Pengawasan *a-priori* atau pengawasan preventif

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang lebih tinggi terhadap lembaga yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan sebelum terjadinya tindakan keputusan yang dilakukan. Dan peraturan dalam rangka pengawasan preventif tersebut harus disahkan terlebih dahulu. Philipus M. Hadjon menjelaskan tentang upaya perlindungan hukum preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan itu terjadi. Perlindungan moralistik yaitu dengan mempertegas kekuatan mental dan moral masyarakat agar tidak mudah melakukan perbuatan yang itu a-moral.¹²

Dalam teori *attribute of authority*, dalam menentukan sebuah hukum (aturan) itu menekankan bahwa hukum merupakan keputusan-keputusan dari petugas hukum yang mempunyai kekuasaan dan wewenang.¹³ Dalam perkara atribusi kewenangan dewan etik pun

¹¹ Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Depok, Glora Madani Press, 2004, hlm, 127. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPK kepada lembaga-lembaga yang diawasinya

¹² Yudhi Setiawan dan Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktek*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm 210. Lihat juga Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hlm 2.

¹³ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm 37.

seharusnya didelegasikan oleh petugas hukum yang lebih berwenang yaitu DPR sebagai pembuat UU untuk mengaturnya di dalam pasal-pasal UU.

2. Pengawasan *a-posteriori* atau pengawasan represif

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang lebih tinggi terhadap lembaga yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan setelah terjadinya tindakan keputusan yang dilakukan.¹⁴ Pengawasan ini merupakan penindakan sesudah dilaksanakannya hal tersebut.¹⁵

Gagasan Penguatan Kewenangan Dewan Etik

a. Pengawasan dalam bentuk *a-priori* atau preventif

(Dewan Etik harus diatur lewat aturan Undang-Undang)

Pada dasarnya dewan etik kedudukannya adalah sebagai pengawas dari Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Sehingga aturan yang bersifat preventif ini haruslah diatur pada aturan yang lebih tinggi pula, jika hanya diatur dalam skala Peraturan Mahkamah Konstitusi sangat mungkin bentrok kepentingan akan terjadi dan kekuatan dewan etikpun tidak kuat atau terlalu lemah. Jika memandang sifat permanen dan *ad-hoc* nya. Majelis Kehormatan yang sifatnya *ad-hoc* saja diatur dalam Undang-Undang. Akan tetapi Dewan Etik yang bersifat lebih permanen hanya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Mengapa harus dengan Undang-Undang? Dikarenakan UU merupakan mempunyai fungsi pengaturan (*regelende functie*) dalam bentuk konkretnya. Hal ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang (*wetgevende functie atau law making function*). Sehingga pada

Ciri-ciri dalam hukum (*attribute of law*) terdiri dari : 1. *attribute of authority* 2. *Attribute of intention of universal application* 3. *Attribute of obligation* 4. *Attribute of sanction*

¹⁴ Ibid, hlm, 128. Jika diibaratkan dalam kajian administrasi negara : Pengawasan dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya tindakan pemerintah. Tindakan dalam pengawasan represif dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam keadaan yang mendesak tindakan dapat dilakukan dengan cara menanggukuhkan ketetapan yang telah dikeluarkan sebelum dilakukan pencabutan.

¹⁵ Ibid Yudhi Setiawan....., hlm 213

hakikatnya pembuatan undang-undang merupakan fungsi pengaturan.¹⁶

Sebagaimana Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*Stufentheorie*) yang isinya bahwa norma-norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam artian, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).¹⁷ Senada dalam teori perundang-undangan, UU No. 12 tahun 2011 mengatur hirarki peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 7 ayat (1).

**b. Pengawasan *a-posteriori* atau Represif
(Dewan Etik ikut dalam Proses Pengambilan Keputusan)**

Jika melihat dari struktur kelembagaanya, dewan etik hanya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi kemudian pengambilan keputusan ada di Mahkamah Kehormatan. Dua lembaga ini sejatinya bisa dijadikan satu. atau tetap keduanya ada tetapi dewan etik seharusnya perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Karena ini merupakan lembaga etik semata, bukan aparat penegak hukum seperti pada ranah negara secara umum yang perlu tahap yang sangat lama mulai dari kepolisian, kejaksaan dan peradilan. Lebih lagi dikarenakan konstitusi merupakan embrio (asal-usul) dalam suatu negara. Tidak satu negara pun di dunia ini untuk sekarang ini yang tidak mempunyai

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm 299

¹⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University California Press, 1978, hlm. 35. Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu norma itu dikatakan *presupposed*.

konstitusi atau Undang-Undang Dasar.¹⁸ Sehingga harus ada upaya yang extra juga dalam menjaga dasar sebuah negara.

c. Pengawasan Eksternal (Dewan Etik Harus Bersifat Eksternal Murni)

Dewan etik haruslah bersifat eksternal. Eksternal disini maksudnya benar-benar eksternal baik dari segi:

1) Independensi Anggaran

Jika anggaran masih satu atap dengan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi maka independensi Dewan Etik sangatlah lemah. Senada dengan teori attributie sebagai pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintah.¹⁹ Dalam hal ini Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pemerintah yang mengurus kinerja dari Mahkamah Konstitusi. Jika anggaran masih satu atap maka, bisa saja memungkinkan wewenang dari dewan etik menjadi kurang maksimal.

2) Independensi Staf Pegawai

Jika dewan pengawas mempunyai staf yang sama dengan staf yang ada di Mahkamah Konstitusi berarti sama saja dewan etik dengan lembaga internal

3) Independensi Sekretariat Jendral


Jika tempat kantor Dewan Etik masih satu atap dengan Mahkamah Konstitusi maka sifat kerahasiaan seorang pengawas dalam melakukan kinerja mudah diketahui.

¹⁸ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm 51.

¹⁹ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi I*, Yogyakarta: FH UII Press, 2012, hlm 70. Kata atribusi berasal dari bahasa Belanda, yaitu attributie yang berarti pembagian (wewenang hukum). Pembagian wewenang terhadap berbagai instansi yang berupa kompetensi mutlak atau *absolute competentie*.

Bagan 1

Konsep Rekonstruksi Kewenangan Dewan Etik MK



Dewan Etik MK di beberapa Negara

1. Peru

Peru mempunyai lembaga pengawas Hakim yang bernama *Del Consejo Nacional De La Magisdtratura* atau dalam baha Inggris bernama *The National Judicial Council*. Lembaga ini diatur dalam satu bab khusus dalam konstitusi Peru, yaitu Bab IX tentang *Del Consejo Nacional De La Magisdtratura*. Sehingga lembaga ini bersifat independen. Pada pasal 154 *National Judicial Council* pasal 3 dikemukakan bahwa lembaga ini dapat menjatuhkan hukuman kepada anggota Mahkamah dan Jaksa, dan dengan permintaan dari Mahkamah Agung dan Kejaksaan Tinggi terhadap hakim dan Jaksa pada seluruh instansi.²⁰ Berbeda dengan sistem peradilan di Indonesia yang lebih menggunakan stem eropa kontinental sistem di Indonesia

²⁰ Violaine Autheman dan Elena Sandra. *Global Best Practices: Judicial Council, Lessons From Europe and Latin Amerika*. IFES Rule of Law White Paper Series, hlm. 6.

lebih untuk mewujudkan kepastian hukum, sekaligus fleksibilitas dan ketelitian.²¹

2. Korea Selatan

Berdasarkan penjabaran Pasal 65 ayat (1) Kontitusi Korea Selatan, Pengawasan terhadap hakim kontitusi secara tersirat terbagi menjadi dua sistem pengawasan yakni pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh (*Departemen of Court Administration*). Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Majelis Nasional.²²

3. Afrika Selatan

Berdasarkan Pasal 177 ayat (1) Kontitusi Afrika Selatan, *Judicial Service Commission* (JSC) atau disebut juga Komisi Yudisial (KY) dapat melakukan pengawasan terhadap hakim kontitusi. Jika JSC menentukan bahwa Hakim di lingkungan Kekuasaan Kehakiman tidak kompeten atau bersalah karena perbuatan kotor maka hakim tersebut dapat diberhentikan dari jabatannya.²³ Berbeda dengan Indonesia, Komisi Yudisial tidak mengurus hal tersebut.

4. Austria

Sistem pengawasan hakim kontitusi dilakukan oleh Presiden Mahkamah Kontitusi sebagai penanggungjawab segala kinerja hakim kontitusi. Di Austria dikenal sebuah lembaga bernama *Judicial Ombudspersons*. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga aspirasi rakyat terhadap keluhan atas informasi dan layanan pengadilan.²⁴

21 Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm 234

22 <http://scholar.unand.ac.id/24098/3/BAB%20AKHIR.pdf> hlm. 43.

23 Ibid hlm 42

24 Ibid hlm 41

Bagan 2

Dewan Etik Dibeberapa Negara

Peru	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dilakukan oleh <i>Del Consejo Nacional De La Magistratura</i> atau dalam baha Inggris bernama <i>The National Judicial Council</i> • lembaga ini dapat menjatuhkan hukuman kepada anggota Mahkamah
Korea Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan dua pengawasan, internal dan eksternal • Pengawasan internal dilakukan oleh (<i>Departemen of Court Administration</i>) • pengawasan eksternal dilakukan oleh Majelis Nasional.
Afrika Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dilakukan oleh <i>Judicial Service Commission (JSC)</i> • Jika hakim dianggap kotor atau tidak kompeten JSC bisa langsung memberhentikan dari jabatannya
Austria	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan dilakukan Presiden Mahkamah Kontitusi • Terdapat lembaga bernama <i>Judicial Ombudspersons</i>. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga aspirasi rakyat terhadap keluhan atas informasi dan layanan pengadilan, lembaga ini bernama <i>Judicial Ombudspersons</i>

Kesimpulan

Pengawasan dalam bentuk *a-priori* atau preventif yaitu (Dewan Etik harus diatribusikan lewat aturan Undang-Undang). Sehingga aturan yang bersifat preventif ini haruslah diatur pada aturan yang lebih tinggi pula, jika hanya diatur dalam skala Peraturan Mahkamah Konstitusi sangat mungkin bentrok kepentingan akan terjadi dan kekuatan dewan etikpun tidak kuat atau terlalu lemah.

Pengawasan *a-posteriori* atau Represif (Dewan Etik ikut dalam Proses Pengambilan Keputusan). Pengawasan Eksternal (Dewan Etik Harus Bersifat Eksternal Murni) Dewan etik haruslah bersifat eksternal. Eksternal disini maksudnya benar-benar eksternal baik dari segi payung hukumnya, kelembagaan maupun kinerjanya terkait Independensi anggaran, Independensi Staf Pegawai, Independensi Sekretariat Jendral.

Dewan Etik MK di beberapa Negara seperti yang telah dicontohkan diantaranya Peru, Korea Selatan, Afrika Selatan, Austria. Dari keempat negara tersebut. Dewan etik atau pengawas memiliki kewenangan yang independen. Terlebih negara Peru dan Afrika selatan yang memiliki lembaga eksternal dan mampu mengeksekusi hakim-hakim yang dianggap bersalah.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anwar, Saiful, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Depok, Glora Madani Press.
- Asshiddiqie, Jimly, 2014, “*Peradilan Etik dan Etika Kontitusi?*”, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Autheman, Violaine dan Elena Sandra. *Global Best Practices: Judicial Council, Lessons from Europe and Latin Amerika*. IFES Rule of Law White Paper Series.
- HS, Salim, *Perkembangan Teori dalam Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Kelsen, Hans, 1978, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University California Press.
- Marbun, S.F., 2012, *Hukum Administrasi I*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi.
- Prasetyo, Teguh, Abdul Halim Barakatullah, 2017, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Depok: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto, 1982. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Rasjidi, Lili, Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Setiawan, Yudhi, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktek*, Depok: Rajawali Pers.
- Thaib, Dahlan, dkk, 2015, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ziffany Firdinal, “Mengawal Kedaulatan Rakyat Melalui Pengawasan Hakim Kontitusi”, *Jurnal Kontitusi*, Volume II, No. 1, (2013).